



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 13 TAHUN 2009

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERGUDANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERGUDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen maka perlu dilakukan penertiban, penataan dan pembinaan pergudangan;
 - b. bahwa klasifikasi dan besaran tarif atas retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pergudangan sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Pergudangan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERGUDANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
9. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemilikinya sendiri ;
10. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perseorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang ;.
11. Izin usaha pergudangan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan atau perseorangan yang mempunyai / melakukan kegiatan jasa dibidang usaha pergudangan ;
12. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
13. Retribusi izin usaha pergudangan adalah retribusi yang dipunggut pada saat pemberian izin usaha pergudangan kepada perusahaan atau perseoranganyang melakukan kegiatan jasa dibidang usaha pergudangan ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau denda ;

21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya ;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang;
- (2) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi izin usaha pergudangan digolongkan berdasarkan luas bangunan gudang dan klasifikasi bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Semi Permanen

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Luas Gudang 100 M ² | Rp. 150.000,- / 5 tahun |
| 2. Luas Gudang 101 M ² – 250 M ² | Rp. 250.000,- / 5 tahun |
| 3. Luas Gudang 251 M ² – 500 M ² | Rp. 350.000,- / 5 tahun |
| 4. Luas Gudang 501 M ² – 600 M ² | Rp. 500.000,- / 5 tahun |
| 5. Luas Gudang 601 M ² – 750 M ² | Rp. 750.000,- / 5 tahun |
| 6. Luas Gudang 751 M ² – 1.000 M ² | Rp. 1.500.000,- / 5 tahun |
| 7. Luas Gudang diatas 1.000 M ² | Rp. 5.000.000,- / 5 tahun |

b. Permanen

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Luas Gudang 100 M ² | Rp. 500.000,- / 5 tahun |
| 2. Luas Gudang 101 M ² – 250 M ² | Rp. 1.000.000,- / 5 tahun |
| 3. Luas Gudang 251 M ² – 500 M ² | Rp. 2.500.000,- / 5 tahun |
| 4. Luas Gudang 501 M ² – 600 M ² | Rp. 3.500.000,- / 5 tahun |
| 5. Luas Gudang 601 M ² – 750 M ² | Rp. 5.000.000,- / 5 tahun |
| 6. Luas Gudang 751 M ² – 1.000 M ² | Rp. 7.500.000,- / 5 tahun |
| 7. Luas Gudang diatas 1.000 M ² | Rp. 10.000.000,- / 5 tahun |

- (3) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

5. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan BAB XVA dan Pasal 21A sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin Usaha Pergudangan yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang bersangkutan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 15